

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perbedaan dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Manokwari dan Hakim Mahkamah Agung untuk memutus suatu perkara, yaitu:

- a. Pada Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut umum Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana Pasal 111, Pasal 114, dan Pasal 115 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hal itu dibuktikan dari alat bukti yang ditemukan didalam mobil terdakwa saat razia penyakit masyarakat yang diselenggarakan oleh Polres Manokwari.
- b. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari didalam pertimbangan putusannya menggunakan saksi *a de charge* yang meringankan terdakwa, dimana kekuatan keterangan saksi yang diajukan terdakwa ialah istri terdakwa tidak dapat didengarkan keterangannya sesuai pasal 168 KUHP. Namun hal itu dijadikan pertimbangan oleh hakim didalam putusannya. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari seharusnya menggunakan alat bukti yang telah

diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mana menyatakan bahwa hasil tes urin dan darah terdakwa terbukti secara negative, namun malah hal itu tidak dijadikan pertimbangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Manokwari. Pada proses ini sudah terlihat bahwa Hakim Pengadilan Manokwari sudah salah menerapkan pertimbangannya dan hal itu menurut Pasal 147 KUHP hakim Pengadilan Negeri Manokwari diluar wewenangnya.

- c. Pada Putusan Mahkamah Agung, yang dijadikan dasar adalah bukti-bukti serta fakta dalam persidangan yang tertulis pada kasasi. Dengan fakta persidangan dan melihat bahwa Hakim Pengadilan Negeri Manokwari menggunakan saksi yang meringankan terdakwa, maka putusan Pengadilan Negeri Manokwari kepada terdakwa dibatalkan.

B. SARAN

Seorang hakim didalam putusannya haruslah menggunakan dasar-dasar pertimbangan utamanya yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal itu demi hukum yang adil dimata hukum dan masyarakat. Apabila seorang hakim didalam pertimbangannya menggunakan saksi yang meringankan terdakwa dan bertentangan dengan apa yang telah didakwakan oleh Jaksa maka masyarakat akan menilai bahwa putusan itu kurang adil. Tercantum juga pada Pasal 147 KUHP, pada intinya dipasal

itu menyatakan bahwa hakim didalam kewenangan memberi putusan harus didasari oleh dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

